

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Uang

Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya di muka bumi, perlu memenuhi kebutuhannya secara mandiri terutama pemenuhan kebutuhan pokok atau makanan, dengan tenaga dan akal pikirannya, dalam pemenuhan kebutuhan makan tersebut mereka melakukan dengan cara berburu atau memakan berbagai buah-buahan yang tersedia disekitarnya, karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Dimana kehidupan manusia saat itu disebut *prabarter*, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Akan tetapi ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin meningkat sehingga kebutuhan manusia pun juga bertambah dan beraneka ragam.

Pada saat kebutuhan manusia mulai meningkat dan beranekaragam serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka muncullah kegiatan bercocok tanam dan manusia sebagai makhluk ekonomi dan sosial mulai berpikir untuk melakukan pertukaran barang dengan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau dengan sistem barter, kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin

menciptakan *double coincidence of wants*. Artinya ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam tersebut akan tetapi yang dibutuhkan adalah daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi dan muali ada masalah karena kebutuhan tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, alat tukar tersebut disebut dengan uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari kejadian pemenuhan kebutuhan inilah uang dijadikan sebagai alat tukar yang dikategorikan dalam tiga jenis uang yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

1). Uang Barang (*Commodity Money*) adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang antara lain:¹

- a. Kelangkaan (*Scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus tersedia dimana uang merupakan instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya yang terbatas.
- b. Daya Tahan (*Durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, artinya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi,

¹ Edwin Nasution, Mustafa dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah dijadikan uang barang dalam kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Diantaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan diangkut. Kemudian karena kesulitan dan memiliki kelemahan uang barang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak, karena barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau susut.

2). Uang kertas (*Token Money*), Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan uang logam dari emas dan perak. Pihak tersebut ini adalah Bank sebagai lembaga yang meminjamkan uang dan pengrajin emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pengrajin emas dan Bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besarnya sama dengan nilai dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.² Ada beberapa keuntungan penggunaan uang uang kertas, di antaranya biaya pembuatan murah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih cepat, serta dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan sangat mudah rusak karena terbuat dari kertas

² *Ibid.*, hlm. 241.

3). Uang Giral (*Deposit Money*) adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat atau sesuai perjanjian dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah.³

- a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c. Tidak diperlukan uang kembalian sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Namun dibalik kelebihan sistem ini sesungguhnya juga ada masalah yang besar Pihak perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank, sehingga membuka peluang terjadinya uang yang beredar lebih besar dari pada transaksi riilnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semu atau menumbuhkan Inflasi yang tidak bisa dikontrol oleh negara. Kemudian karena transaksi dengan cara cash dirasa kurang efektif dalam penerapannya terlebih ketika di masa pandemi virus corona dan perdagangan bebas antar negara, maka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi terutama dengan munculnya digitalisasi, maka sistem pembayaran juga ikut berkembang sehingga muncul *E-Money* yang menjadi jawaban dari

³ *Ibid.*, hlm. 242.

kebutuhan transaksi digital yang berkembang saat ini.⁴

B. Pengertian *E-Money*

Pada era digital saat ini yang penggunaanya begitu pesat, mengharuskan masyarakat untuk pandai memanfaatkan kemudahan dan keefektifan digital dalam hal berinteraksi antara satu dengan yang lain. Berbagai inovasi digital di berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman dan digital yang semakin modern ini. Berkembangnya bisnis *financial technology (fintech)* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan *startup* yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik atau *E-Money*. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai.

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektroniknya, dinyatakan dalam satuan Rupiah dan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.⁵ Sedangkan menurut Lestari & Nofriantika, (2018) definisi uang elektronik adalah alat pembayaran dengan unsur tertentu yang dikeluarkan sesuai dengan nilai mata uang yang pertama

⁴ Rifqy Tazkiyyaturrohman (2018), *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan modern*. Jurnal Muslim Heritage, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo. Vol.31

⁵ Septiano Pratama, "Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik" dalam <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediannya/>. Diakses tanggal 14 September 2023

disetorkan kemudian disimpan pada chip tertentu, sehingga uang elektronik bisa dikelola menjadi media pembayaran elektronik di kemudian hari ketika melakukan kegiatan ekonomia atau transaksi.⁶

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*Cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit *E-Money* yang bersangkutan.

Nilai uang (*monetary value*) pada *E-Money* didapat dengan cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank. Untuk chip based, pemegang dapat bertransaksi secara *offline* melalui *E-Money* (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada server based, pemegang akan diberi sarana untuk mengakses “*virtual account*” melalui handphone (SMS/WA), kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses secara *online*. Transaksi melalui *e-money* khususnya transaksi yang diproses secara *off-line* sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 - 4 detik.⁷

Uang elektronik (*E-Money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya, seperti *phone*

⁶ Lestari, P., & Nofriantika, N. (2018). *Literasi Uang Elektronik Di Kalangan Mahasiswa*. Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, 7(1), 94–109. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i1.138>

⁷ Rifqy Tazkiyyaturrohman (2018), *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan modern*. Jurnal Muslim Heritage, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo. Vol.31 (01)

banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *E-Money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank), sebab *E-Money* tersebut merupakan produk (*stored value*) dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).⁸ Kemudian juga berbeda dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di Bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu chip. Selanjutnya, ketika pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang dilakukan layaknya seperti uang tunai.

Sebaliknya nilai uang dalam uang elektronik dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pengisian ulang.. Uang elektronik pun bisa digunakan untuk mengatur peredaran uang yang ada di suatu negara, jika di negara tersebut peredaran uang tunainya terlalu banyak maka bisa mengakibatkan inflasi begitu pula sebaliknya, jika uang tunai yang beredar terlalu sedikit maka akan menyebabkan deflasi keuangan. Penggunaan uang elektronik lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai (dalam transaksi yang bernilai kecil), karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas

⁸ Racmadi Usman, "*Karakteristik uang elektronik*". Vol.32. No.1 (Januari 2017) Prodi Fak. Hukum Univ. Lambung Mangkurat h,159

untuk transaksi. Selain itu uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa yang akan datang.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Uang elektronik juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*). Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya *cash less society*, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara *cash*, hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran *non-cash*.

Perkembangan uang elektronik bukan disebabkan oleh Bank Indonesia, namun disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan uang elektronik tersebut. Uang elektronik menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro, seperti pembayaran tol, pembelian tiket dan juga pembayaran di *merchant* yang sudah menggunakan sistem pembayaran uang elektronik.

Pada kehidupan sosial ekonomi khususnya dalam kegiatan transaksi ekonomi, uang elektronik sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Akan tetapi walaupun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash atau tunai untuk membayar barang atau jasa.. Konsumen pengguna uang elektronik saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat kelas

menengah hingga atas atau masyarakat yang sudah melek teknologi.⁹

Sehingga dengan kondisi tersebut perlu pemerataan penggunaan uang elektronik di Indonesia yang dirasa masih kurang. Maka dari itu Program *less cash society* yang digalakkan oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penggunaan uang tunai yang berlebihan dan inflasi maka salah satu caranya agar nilai mata uang tetap stabil yaitu dengan memaksimalkan penggunaan uang elektronik agar nilai mata uang Rupiah terjaga dan stabil, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 03 dan 04 menyatakan bahwasanya, pembayaran atau transaksi ekonomi dengan Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada penjual yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

⁹ RMOL.co, dalam <http://ekbis.rmol.co/read/2011/07/10/32509/Penggunaan-E-Money-CumaDidominasi-Masyarakat-Tajir-html>, diakses 21 Desember 2023, Jam 20.30 WIB

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)* Pasal 1 ayat 3 dan 4.

C. Jenis-Jenis *E-Money*

Jenis-jenis uang elektronik Menurut OJK, saat ini ada dua jenis uang elektronik yang tersedia yaitu : (1).Uang elektronik yang dananya disimpan dalam sebuah chip yang umumnya terdapat dalam sebuah kartu, dimana transaksinya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet (*offline*). (2).Uang elektronik yang dananya disimpan pada data di sebuah server, dimana transaksinya dilakukan secara online. Kedua jenis uang elektronik ini umumnya terdapat dalam sebuah aplikasi pada telepon seluler. Sedangkan menurut Bank Indonesia, jenis Uang elektronik atau e-money yaitu berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit kartu *e-money*, dibagi menjadi antara lain : (1).Uang Elektronik *Registered* yaitu merupakan kartu *e-money* yang data identitas Pemegangnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik tersebut dan batasan maksimum nilai e-moneynya adalah sebesar Rp 5 juta. Kemudian (2).Uang elektronik *unregistered* adalah merupakan kartu *e-money* yang data identitas pemegangnya tidak tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik dan batasan maksimum nilai *E-Money* adalah sebesar Rp 1 juta.¹¹

Adapun penyelenggaraan *E-Money* telah diatur dalam Peraturan BI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran BI Nomor 11 Tahun 2009 perihal Uang Elektronik sebagai berikut : (1). Pemegang kartu *e-money* adalah pengguna yang sah dari kartu *E-Money*, sedangkan (2). Prinsipalnya

¹¹ Dewi Rachmat Kusuma, "Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uangelektronik" dalam <http://finance.detik.com/read/2014/08/20/180359/2667868/5/masyarakat-bisapakai-uang-elektronik-maksimal-rp-20-juta-sebulan>. Diakses tanggal 14 Desember 2023, jam 20.05 WIB

adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya.(3). Penerbit uang elektronik adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu *E-Money*.(4). Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses kartu *E-Money* yang diterbitkan oleh pihak lain. (5). Merchant adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik. Penyelenggara kliring adalah Bank atau lembaga selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer.¹²

Pada situs finance.detik.com Dewi Rachmat Kusuma mengatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan dua jenis uang elektronik berdasarkan bentuk yaitu berbentuk kartu dan ponsel.¹³ Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang elektronik atau e-money dibedakan menjadi dua jenis yaitu :¹⁴

a. *Reloadable* : adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, artinya apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat

¹² <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/01/kliring>, Diakses tanggal 20 Desember 2023, Jam 17.30 WIB

¹³ <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/01/kliring>, Diakses tanggal 20 Desember 2023, Jam 20.10 WIB

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Jakarta : BI, tertanggal 2009), hal. 27

dilakukan pengisian ulang.

- b. *Disposable* : adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

D. Jenis Pembayaran Dengan *E-Money*

Pada era digital yang semakin maju menuntut kita harus mengikuti khususnya dalam hal transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Pembayaran online terdiri dari dua jenis, yaitu pembayaran dengan sistem tunai dan non-tunai. Sedangkan pembayaran dengan sistem non-tunai terdapat beberapa metode online payment yang aman dan nyaman yang banyak dan umum digunakan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :¹⁵

1. Transfer Bank

Online payment pertama yang paling sering digunakan adalah transfer bank. Metode ini dapat diterapkan dengan banyak cara mulai dari yang paling manual dengan memanfaatkan mesin ATM, atau internet banking dan mobile banking hanya dengan bermodalkan perangkat smart phone. Pada dasarnya, transfer bank merupakan metode lama yang masih diminati hingga saat ini, alasannya cara ini dianggap praktis, aman, dan mudah untuk dilakukan. Adapun kelebihan dan kekurangan *online payment* dengan via transfer bank antara lain:

1). Kelebihan metode pembayaran transfer Bank :

¹⁵ <https://mekari.com/blog/jenis-metode-pembayaran-online/> diakses tanggal 20 Desember 2023, jam 20.45 WIB

- a) Paling banyak diterapkan di platform jual beli online, seperti e-commerce.
- b) Dapat dilakukan oleh semua orang meskipun tidak memiliki akun bank.
- c) Tersedia berbagai opsi untuk transfer, baik melalui mesin ATM atau sms banking dan *e-banking*.

2). Kekurangan metode pembayaran transfer Bank antara lain :

- a) Proses transfer cukup panjang dan membutuhkan ketelitian.
- b) Baik pihak pembeli maupun penjual harus jujur memberikan konfirmasi.
- c) Seringkali terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak
- d) Membutuhkan biaya administrasi tambahan untuk transfer ke bank lain.

2. Dompot Digital atau *E-Wallet*

Metode pembayaran melalui *e-wallet* atau dompet digital tentu sudah sangat familiar bagi para pelaku bisnis maupun jual beli online. Bahkan, pada beberapa platform e-commerce dan toko offline juga telah tersedia sistem pembayaran melalui dompet digital sebagai salah satu sarana bertransaksi. Meskipun begitu, *online payment via e-wallet* masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena hanya dapat dilakukan pada merchant tertentu yang sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan penyedia dompet digital. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan bertransaksi dengan dompet digital antara lain :

1). Kelebihan metode pembayaran *E-wallet* :

- a) Transaksi payment menjadi lebih cepat karena pengguna hanya perlu melakukan pemindaian barcode untuk melakukan pembayaran.
- b) Meminimalisir peredaran uang palsu karena teknologi keamanan pada dompet digital sulit untuk ditembus.

2). Kekurangan metode pembayaran *E-wallet* :

- a) Biaya administrasi setiap transaksi akan dibebankan pada pengguna.
- b) *Merchant* penerima pembayaran dengan dompet digital masih terbatas.
- c) Berpotensi meningkatkan gaya hidup konsumtif.

3. Kartu Kredit

Online payment menggunakan kartu kredit bisa dikatakan aman, sebab penerbit credit card telah membekalinya dengan proteksi ekstra, seperti *Fraud Guard, On-Us Routing, dan Dynamics 3DS*. Selain itu, kartu kredit juga dapat digunakan bertransaksi, baik di dalam atau luar negeri. Sekarang hampir semua toko online dan offline menjadikan kartu kredit sebagai salah satu opsi pembayaran secara mudah. Sehingga tidak heran apabila saat ini, kartu kredit seolah sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi para milenial. Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan kartu kredit antara lain :

1). Kelebihan metode pembayaran kartu kredit

- a) Memungkinkan pengguna membeli atau bayar sesuatu secara mencicil.
- b) Beberapa penerbit kartu kredit memberikan reward dalam bentuk poin setiap selesai bertransaksi.
- c) Keamanan terjamin
- d) Bisa dijadikan sarana dalam membangun *track record*

2). Kekurangan metode pembayaran kartu kredit

- a) Banyak biaya tambahan, seperti persentase bunga tahunan.
- b) Skor kredit menjadi penentu apakah pengajuan pinjaman diterima.
- c) Berpotensi membuat pengguna ketagihan berhutang.

4. Rekening Bersama (Rekber)

Transaksi menggunakan rekening bersama memang dinilai lebih aman oleh banyak pihak. Sebab tujuan penggunaan metode online payment ini adalah untuk melindungi pihak penjual dan pembeli. Rekber semakin marak digunakan seiring dengan maraknya transaksi jual beli online. Cara kerja rekening bersama adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bertugas menahan dana transaksi hingga kegiatan jual beli selesai dilakukan. Dengan kata lain, pembeli telah menerima barang pesanan secara utuh. setelah pembeli konfirmasi, barulah dana diteruskan ke penjual. Kenali apa saja kelebihan serta kekurangan Rekber sebagai berikut :

1). Kelebihan menggunakan rekening bersama

- a) Tingkat keamanan tinggi.
- b) Melayani pembayaran beda bank.
- c) Sudah diterapkan di berbagai forum jual beli online.

2). Kekurangan menggunakan rekening bersama

- a) Membutuhkan proses transaksi lebih lama.
- b) Penyedia rekening bersama masih terbatas.

5. *PayPal*

PayPal merupakan rekening virtual yang mendukung layanan jasa transfer serta *transaksi online payment*. Sarana pembayaran digital populer ini memungkinkan pengguna membuat akun pada platform *PayPal* yang terhubung ke rekening giro atau kartu kredit pelanggan. Salah satu keunggulan *PayPal* adalah karena mempunyai jaringan kuat dan melayani transaksi keuangan dalam lingkup global. Dengan kata lain, pemilik akun

PayPal dapat melakukan belanja *online* luar negeri atau transaksi lintas negara. Selain itu, layanan pembayaran digital ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan cukup baik, sehingga wajar apabila dijadikan pilihan transaksi online oleh banyak pihak.

1). Kelebihan *PayPal* sebagai berikut :

- a) Telah digunakan oleh lebih dari 100 negara di berbagai penjuru dunia.
- b) Sistem keamanan tinggi dan Praktis dan hemat waktu.
- c) Tersedia banyak opsi sumber pendanaan.
- d) Perlindungan konsumen.
- e) Tarif bulanan atau biaya administrasi gratis.
- f) Transaksi global lebih mudah.

2). Kekurangan *PayPal*

- a) Rawan peretasan karena berbasis digital.
- b) Akses terbatas dan Regulasi ketat, sehingga pengguna harus teliti.
- c) Akses akan diblokir jika IP Address berbeda.

6. Kredit Tanpa Kartu

Istilah kredit tanpa kartu juga dikenal dengan sebutan *Pay Later*. Artinya beli sekarang bayar kemudian. Jadi, pengguna layanan digital ini dapat melakukan belanja online secara kredit. Transaksi akan diproses setelah pengguna melakukan verifikasi. Secara umum, kredit tanpa kartu lebih mudah dan praktis dibandingkan transaksi dengan *credit card*. Pengguna hanya perlu memasukkan PIN sesuai yang sudah didaftarkan pada aplikasi. Di era digital sekarang, cicilan tanpa kartu kredit bisa menjadi cara memenuhi kebutuhan

finansial saat darurat. Akan tetapi, nominal yang dapat digunakan umumnya tidak begitu besar.

7. Ritel Tunai

Metode online payment selanjutnya adalah ritel tunai. Istilah ini merujuk pada pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai (cash) di toko ritel, seperti minimarket dan supermarket. Namun, toko *ritel* juga biasanya menerima pembayaran non tunai dengan kartu dan *e-wallet*.

1). Kelebihan pembayaran ritel tunai

- a) Transaksi lebih cepat dan praktis.
- b) Bebas masalah mengenai uang kembalian.
- c) Belanja tidak perlu membawa uang tunai

2). Kekurangan pembayaran ritel tunai

- a) Risiko akun *online payment* di hack.
- b) Membutuhkan akses internet lancar.
- c) Ada jumlah minimal belanja.

8. Direct Debit

Debit langsung merupakan sebuah metode pembayaran elektronik yang memungkinkan bank dari pengguna direct debit untuk melakukan penarikan dana dalam jumlah tertentu secara otomatis. Ketika nasabah bertransaksi, bank akan menarik saldo dari rekening yang didaftarkan pengguna.

1). Kelebihan direct debit, diantaranya :

- a) Kemudahan dan keamanan dalam melakukan transaksi online.
- b) Mengurangi anggaran transaksi.
- c) Tersedia beragam diskon menarik.

d) Proses transaksi pembayaran jadi jauh lebih praktis.

9. *QR Code*

Metode pembayaran dengan *QR Code* juga semakin dikenal dewasa ini karena dinilai lebih praktis. Menurut Otorita Jasa Keuangan atau OJK, *QR Code* merupakan kode matriks dua dimensi, yang diciptakan untuk membuat kamera digital mampu membaca informasi dari kode yang tertera. Untuk melakukan online payment dengan *QR Code* hanya membutuhkan perangkat ponsel pintar serta koneksi internet. Sedangkan sumber dana untuk transaksi Kode QR antara lain adalah, simpanan maupun instrumen pembayaran lain, berupa kartu kredit, debit, atau e-money. Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan pembayaran dengan Kode QR, berikut penjelasannya :

1). Kelebihan metode pembayaran *QR Code*

- a) Ketika belanja praktis karena tidak membutuhkan kartu dan uang tunai.
- b) Hanya dengan modal smartphome, sudah bisa belanja produk kebutuhan.
- c) Mudah dalam penggunaannya, tidak perlu mencari mesin ATM saat tidak memiliki uang cash. Pengguna cukup buka aplikasi *e-wallet* dan sejenisnya.
- d) Hemat waktu sehingga membuat transaksi pembayaran lebih cepat..
- e) Lebih responsif karena telah dibekali sistem penerjemah yang baik. Bahkan, meskipun fisik *QR Code* rusak, namun smartphome tetap bisa membacanya dengan fitur error correction.
- f) Dari segi keuangan, membayar dengan *QR Code* juga lebih hemat karena tidak perlu memusingkan kembalian, khususnya dalam nominal kecil.

- g) Mengingat online payment dengan *QR Code* masih belum begitu familiar di Indonesia, penggunaan metode pembayaran ini menawarkan banyak diskon menarik. Pengguna dapat memanfaatkannya untuk menghemat pengeluaran ketika belanja.
- h) Saat ini, *QR Code* memang masih didominasi toko besar dan ritel, namun sangat memiliki prospek bagus menjangkau pedagang kalangan bawah di masa depan.

2). Kekurangan metode pembayaran *QR Code*

- a). Transaksi pembayaran melalui *QR Code* sangat bergantung pada koneksi internet. Saat terjadi gangguan internet, otomatis transaksi payment tidak akan bisa dilakukan.
- b). Meskipun diklaim memiliki tingkat keamanan tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri kalau tetap ada peluang terjadi scam yang mengakibatkan pencurian data dari akun rekening.
 - a) Rentan dieksploitasi, khususnya jika ada orang lain yang mengetahui PIN pengaman.
 - b) Pengguna awam umumnya tidak dapat membedakan *QR Code* asli dengan palsu.
 - c) Tidak semua merchant menyediakan layanan pembayaran dengan *QR Code*.

10. Mobile Banking

Mobile banking atau yang sering disebut *M-Banking* sangat populer di kalangan masyarakat. *m-banking* ini memudahkan customer untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Hanya

menggunakan ponsel dan akses internet, sudah dapat menikmati layanan ini. Pada umumnya, transaksi *m-banking* antara lain : transfer bank, informasi mutasi rekening, dan pembayaran transaksi lainnya.

11. *Virtual Account* (VA)

Virtual account adalah metode pembayaran yang menggunakan nomor rekening virtual atau kode unik untuk mengidentifikasi pembayaran dari pelanggan. Nomor rekening virtual ini tidak terhubung dengan rekening bank fisik tertentu, melainkan digunakan secara khusus untuk memproses transaksi pembayaran dari pelanggan. Metode pembayaran virtual account banyak digunakan dalam sistem pembayaran *online dan e-commerce*, serta dalam layanan perbankan elektronik. Ketika pelanggan ingin melakukan pembayaran, mereka akan diberikan nomor rekening virtual atau kode unik yang terkait dengan transaksi atau tagihan tertentu.

1). Kelebihan penggunaan *Virtual account* antara lain:

- a) Keamanan, karena memiliki batasan waktu kadaluarsa pembayaran
- b) Mudah diintegrasikan dengan platform belanja online
- c) Transaksi tercatat secara otomatis
- d) Dapat digunakan untuk transaksi jual beli selama 24 jam

2). Kekurangan penggunaan *virtual account* antara lain :

- a) Proses refund cukup lama
- b) Adanya penghapusan akun yang tidak aktif
- c) Ketika transaksi tidak boleh menggunakan jaringan VPN

12. *Bitcoin*

Berbeda dengan mata uang konvensional yang diterbitkan oleh bank sentral, Bitcoin adalah mata uang digital yang beroperasi secara terdesentralisasi tanpa campur tangan otoritas tunggal seperti bank atau pemerintah. Transaksi menggunakan Bitcoin diatur oleh teknologi *blockchain*, yaitu sebuah buku besar digital publik yang mencatat seluruh transaksi Bitcoin yang pernah dilakukan.

1). Kelebihan penggunaan *bitcoin*

- a) Likuiditas tinggi, memungkinkan untuk konversi ke mata uang asli
- b) Biaya transaksi lebih murah
- c) Dapat digunakan untuk transaksi internasional

2). Kekurangan penggunaan *bitcoin*

- a) Kurangnya regulasi terkait bitcoin
- b) Rentan terjadi penipuan
- c) Metode pembayaran *bitcoin* masih belum sah di Indonesia
- d) Masih belum didukung oleh banyak merchant
- e) Tidak ada pengembalian uang jika terjadi *fraud*

E. Pemanfaatan Biometrik Dalam Kegiatan Transaksi

Secara bahasa, biometrik dapat didefinisikan sebagai data-data biologis seseorang. Secara istilah, *biometrik* adalah sistem autentikasi akun seseorang menggunakan data biologis orang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan data biologis di sini bisa berupa perilaku atau kebiasaan orang tersebut atau data

fisiknya.¹⁶ Sebagian besar penggunaan data biologis bertujuan untuk mengesahkan dokumen dan bisnis, dapat ditelusuri hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Menurut sejarahnya, kaisar *Ts 'In She* dari China menggunakan sidik jari untuk mengesahkan dokumen. Sistem ini juga pernah digunakan oleh *William James Herschel*, seorang pemimpin Inggris di India pada tahun 1858 M, Ketika melakukan pembangunan jalan raya di Bengal. Kelebihan sistem biometrik adalah data biologis tidak bisa diduplikasi, sebab setiap orang pasti memiliki data biologis tersendiri. Selain itu, pengguna tidak perlu menghafal password yang seringkali berbeda-beda untuk setiap aplikasi.

Namun penggunaan sistem ini bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan dalam menggunakan sistem ini adalah bocornya data pengguna. Bisa saja data biometrik seseorang, entah itu sidik jari, atau bahkan DNA bocor dan dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pihak aplikasi juga dituntut untuk menyediakan versi terbaik dan teraman dari sistem otentikasi ini.

a). Jenis-Jenis Biometrik

Jenis sistem yang banyak digunakan untuk verifikasi biometrik antara lain:¹⁷

1. Pemindai retina

Pemindai retina adalah sistem pemindai biometrik yang bertujuan untuk mencari pola atau ciri khas tertentu yang terdapat di retina mata seseorang. Sebab sama seperti bagian tubuh lainnya, retina mata setiap orang juga berbeda-beda.

¹⁶ <https://blog.privacy.id/biometrik/> diakses tanggal 20 Desember 2023, Jam, 19.00 WIB

¹⁷ *Ibid*,

2. Pemindai iris

Bagian mata lain yang juga dipindai untuk keperluan identifikasi biometrik adalah iris. Hanya saja sedikit berbeda dengan retina, umumnya pemindai iris lebih teliti, sehingga harganya juga lebih mahal.

3. *Finger print*

Finger print bisa jadi merupakan salah satu penerapan otentikasi biometrik yang paling populer dan murah. Biasanya teknologi aplikasi ini banyak digunakan sebagai media mengisi absensi di kantor atau di kampus, transaksi dan lain sebagainya. Hal ini digunakan karena setiap manusia memiliki susunan sidik jari yang unik, sehingga data yang dimasukkan dalam *finger print* relatif sulit dipalsukan.

4. *Face biometrik*

Jenis pemindai biometrik yang populer lainnya adalah face biometrik. Sistem ini berusaha mengotentikasi data seseorang berdasarkan fitur wajah orang tersebut. Maka jangan heran jika untuk mendapatkan layanan khusus di sebuah aplikasi, Anda harus melakukan swafoto dengan KTP, serta dengan menggerakkan wajah Anda kesana kemari. Media Aplikasi ini sekarang banyak digunakan di Aparatur Sipil Negara (ASN)

5. *Voice recognition*

Tidak hanya tampilan fisik, suara manusia juga berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, suara juga dapat digunakan untuk mengotentikasi keaslian data seseorang. Anda tidak akan mendapatkan akses ke layanan yang anda tuju apabila suara yang anda masukkan tidak sesuai dengan data yang ada di dalam database aplikasi tersebut.

6. DNA

Data biometrik yang satu ini jarang digunakan dalam keperluan sehari-hari karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengidentifikasinya. DNA umumnya digunakan oleh pihak yang berwajib atau kepolisian untuk mengidentifikasi tersangka atau korban dalam tindakan kriminal.

b). Cara Kerja Biometrik

Meskipun terdengar sangat canggih, namun kenyataannya cara kerja sistem biometrik ini sangat mudah. Berikut ini langkah-langkahnya antara lain :¹⁸

- 1) .Pengguna memasukkan data dengan memindai salah satu bagian tubuh yang diminta (entah itu sidik jari, retina atau yang lainnya).
- 2) .Data tersebut kemudian akan dienkrpsi ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mesin kemudian disimpan di database.
- 3) .Ketika pengguna tersebut akan masuk kembali ke dalam sistem, dia harus melakukan pemindaian lagi.
- 4) .Jika data hasil pemindaian kedua itu selesai, maka pengguna diperbolehkan untuk masuk ke dalam sistem tersebut, begitu pun sebaliknya. Misalnya, ketika perusahaan anda baru akan memasang alat finger print, seluruh karyawan diminta untuk memasukkan data sidik jari mereka dengan memindainya di alat pemindai. Alat pemindai tersebut lantas akan melakukan enkripsi data dan menyimpan data fingerprint pengguna ke dalam database. Ketika anda ingin absen tapi tangan anda basah, kemungkinan besar absensi anda akan ditolak karena sistem tidak bisa mendeteksi sidik jari anda.

¹⁸ *Ibid*

F. E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai ummat Islam selayaknya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yang menjadi sandaran dan pedoman dalam hidup yaitu Al-Quran dan Hadist, artinya dalam hal bersikap, bermuamalah harus menjadikan syariat islam sebagai tuntunan ketika pelaksanaan ajaran Islam sebagai *way of life*.¹⁹ berarti dalam melaksanakan semua kegiatan disegala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam, guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁰

Dari dalil Al-Quran diatas dijelaskan bahwa Allah SWT, telah menciptakan segala yang ada dilangit dan bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu, manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.
- 2). Harta atau uang sebagai titipan, perhiasan hidup yang tidak berlebihan dan hanya sebagai bekal ibadah.
- 3). Kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal dan bukan dengan jalan haram.

¹⁹ Syafi'i Antonio, Muhammad, Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.

4). Dalam pencarian duniawi atau harta, tidak lalai, atau bahkan meninggalkan ibadah.²¹

Prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam menggambarkan bahwa manusia sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk memiliki dan memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk manusia sebagai penghuninya. Akan tetapi hak memiliki ini terbatas sesuai dengan kehendak dan hukum Allah SWT. Termasuk dalam hal mencari kekayaan atau uang sebagai pemenuhan kebutuhan khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya. Hakikatnya dalam perekonomian, fungsi utama uang adalah merupakan alat transaksi (*medium of exchange*). Dari fungsi utama tersebut lalu dijabarkan beberapa fungsi yang lain seperti:²²

1. Uang sebagai pembakuan nilai (*standard of value*);
2. Uang sebagai penyimpanan kekayaan (*store of value*);
3. Uang sebagai satuan penghitung (*unit of account*);
4. Uang sebagai pembakuan pembayaran Tagihan (*standard of deferred payment*).

Perbedaan pandangan Islam yang paling mendasar mengenai uang adalah bahwa uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) untuk mendapatkan barang sehingga kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Uang dalam Islam tidak menjadi objek komoditi yang dapat diperjual belikan dan disewakan guna mencari kelebihan keuntungan darinya.²³

Kemudian penggunaan uang elektronik sesuai dengan dalil QS. An-Nisa' 29 :

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.

²² Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

²³ *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT, adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

Sesuai dengan dalil Al-Quran diatas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam hal ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha meridhai. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Aisyah dan dari Tsabit dan Anas yaitu :²⁵

انتم اعلم بامور دنياكم

Artinya : Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. (HR. Muslim)

Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqih :

الثابت بالعرف كالثابت بالشرعي

Artinya : ‘Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asalkan dengan syarat sebagai berikut :

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut :

²⁴ Departemen Agama RI, op.cit., h. 107-108.

²⁵ Imam Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim; Hadits-hadits Lengkap (Beirut: Dar Al-Ihya Turats Arabi, t.th.).

- a). Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b). Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi,
- c). Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
- d). Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Artinya dalam transaksi dengan menggunakan uang elektronik tidak ada unsur riba atau tidak merugikan satu dengan yang lainnya dalam transaksi tersebut. atau menurut Dewan Syariah Nasional MUI bahwa Uang elektronik sama halnya dengan *Sharf* artinya jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang tersebut harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran atau riba.²⁷

Transaksi menggunakan uang elektronik yang berbasis Syariah ini harus fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan pemegang *E-Money* dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Akad antara Pemegang dengan Pedagang

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

²⁷ Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*

Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai, karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran.²⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku) dengan prinsip ta'widh (ganti rugi)/ijarah.²⁹

Dalam Islam transaksi jual beli diperbolehkan, setidaknya jika tidak memiliki berbagai unsur :³⁰

- 1) *Maysir* (judi) dalam konteks ekonomi, maysir atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan *Maysir* (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90.
- 2), *Riba*. Atau secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dalam istilah *syara* *riba* didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu

²⁸ Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*”, Ekonomi dan Perbankan Syariah, h. 94

²⁹ Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung, Cv Iqro Penerbitan, 2018), h. 7

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147-148

- 3). *Gharar*, menurut terminologi *ba‘i Al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek ketika akad tersebut disebabkan karena ketidak jelasannya.
- 4). *Haram*. Artinya uang elektronik sebagai alat pembayaran tidak boleh digunakan untuk pembayaran atau transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam seyogyanya sebagai ummat islam kita mengikuti hukum-hukum yang telah disyariahkan oleh agama Islam yaitu melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi.

G. Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah

Akad adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, karena akad itulah yang membatasi hubungan antar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan akan datang. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antar pihak. Defenisi akad menurut bahasa mempunyai tiga arti yaitu : *Ar-rabthu* (mengikat), *aqdah* (sambungan), *ahdu* (janji).³¹ Perkataan ‘aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Rajawali Pers: Jakarta, 2016) Hal.44-46

dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('aqad). Dari sini dapat dipahami bahwa setiap 'aqdi (persetujuan) mencakup 3 tahap, yaitu: perjanjian ('ahdu), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan ('aqdu). Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan akad adalah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Sedangkan Akad Syariah merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip Syariah Islam. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Prinsip utama dalam akad Syariah adalah menghindari riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), serta memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam.³² Akad Syariah jika ditinjau dari manfaat atau kelebihanannya memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut :

a. Menghindari Transaksi yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Salah satu manfaat utama akad Syariah adalah menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti *Riba*, (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) dimana hal seperti ini sering dianggap sah, tetapi dalam akad Syariah, hal ini dihindari. Sehingga akad Syariah menjaga integritas dan moralitas dalam transaksi.

³² <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/> di akses tanggal 10 juli 2024

b. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Akad Syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan menghindari praktik *riba* dan transaksi spekulatif, ekonomi tidak mengalami distorsi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

c. Memberikan Rasa Aman dan Kepercayaan dalam Transaksi Keuangan

Transparansi dan keterbukaan adalah prinsip utama dalam akad Syariah. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam setiap transaksi keuangan. Pihak-pihak yang terlibat merasa yakin bahwa informasi yang diberikan adalah jujur dan lengkap, tanpa adanya manipulasi atau penipuan sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mendukung perkembangan ekonomi yang sehat.

d. Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Bersama

Dalam akad Syariah, seperti berbagi risiko dan pembagian keuntungan yang adil, mewujudkan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan kesejahteraan bersama. Artinya Tidak ada satu pihak yang merugi secara berlebihan dan semua pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat sesuai kontribusinya.

Sedangkan Macam-macam Akad Syariah dalam Transaksi menurut Perbankan Syariah antara lain :³³

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/akad-syariah/Di> akses tanggal 15 Juli 2024

1. *Akad wadiah*, KBBI mendefinisikan wadiah sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat ketika nasabah yang bersangkutan menghendaki. Secara terminologi, akad wadiah adalah menitipkan barang tanpa adanya upah.

Ada dua prinsip wadiah yang dikenal, yakni wadiah *dhamanah* yang artinya bank bertanggung jawab atas titipan dan boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, dan wadiah *amanah* yang artinya bank tidak boleh memanfaatkan harta yang dititipkan.

2. *Akad mudarabah* adalah kerja sama antara dua pihak di mana yang satu berperan sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola (Bank). Dalam akad ini, keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan. Namun, untuk kerugian finansial yang mungkin timbul hanya akan ditanggung oleh pihak bank. Ada dua prinsip mudarabah yang dikenal, yakni akad *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. Dimana dalam *mudarabah mutlaqah*, tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun; nasabah tidak memberikan persyaratan apapun dan bank diberikan kebebasan penuh. Contoh pengembangannya adalah tabungan dan deposito. Sedangkan, *mudarabah muqayyadah* dapat dibagi atas *mudarabah muqayyadah on balance sheet* (Dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu kepada pihak bank) dan *mudarabah muqayyadah off balance sheet* (Bank akan bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dan pelaksanaan usaha).
3. *Akad murabahah* adalah jenis akad yang melibatkan transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari

transaksi tersebut kepada pembeli. Pembeli menyetujui harga dan keuntungan tersebut sebelum transaksi dilakukan. Prinsip ini menjadikan transaksi lebih transparan karena semua pihak mengetahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Akad *Murabahah* sering digunakan dalam pembiayaan Syariah, seperti pembiayaan kendaraan atau properti. Akad ini membantu individu atau perusahaan memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan tanpa melibatkan unsur *riba*.

4. *Akad salam* adalah akad jual beli yang mana barang yang hendak diperjual belikan belum ada dan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan secara tunai.
5. *Akad istishna* adalah akad penjualan yang umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi. Diterangkan dalam laman OJK, ketentuan umum dari akad ini adalah spesifikasi barang yang dipesan harus jelas. Selain itu, harga jual yang telah disepakati dalam akad tidak boleh berubah sepanjang akad berlaku. Jika ada perubahan, seluruh biaya tambahan akan ditanggung nasabah.
6. *Akad ijarah* adalah transaksi yang dilandasi perpindahan manfaat. Konsepnya sama dengan jual-beli, namun dalam akad ini objek transaksinya bukanlah barang, melainkan jasa.
7. *Akad syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan atau keterampilan dalam usaha, yang mana keuntungan dan kerugiannya akan ditanggung bersama.
8. *Akad hiwalah* adalah akad yang mengalihkan utang piutang. Diterangkan OJK, dalam praktiknya, hiwalah umumnya digunakan untuk

membantu *supplier* mendapatkan modal untuk melanjutkan produksi. Dalam hal ini, bank akan mendapat ganti biasa atas jasa pemindahan utang piutang tersebut. Misalnya, seorang *supplier* baru akan dibayar dua bulan ke depan, mengingat *supplier* membutuhkan uang lebih cepat, ia akan meminta bank untuk mengambil alih piutangnya dan membayarkan ke *supplier* lebih dulu; nantinya bank akan menerima pembayaran dari pelanggan *supplier* yang bersangkutan.

9. *Akad Rahn* adalah akad yang merupakan perjanjian di mana pemberi pinjaman akan menjadikan harta peminjam sebagai jaminan. Tujuan dari akad ini adalah memberikan jaminan dari pinjaman yang dilakukan.
10. *Akad qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta atau ditagih kembali. Diterangkan OJK, dalam teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan dalam kebutuhan mendesak, seperti dana talangan.
11. *Akad wakalah* adalah akad yang berupa kesepakatan adanya perwakilan atau pelimpahan kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua.
12. *Akad kafalah* adalah akad penjaminan nasabah di mana Bank bertindak sebagai penjamin dan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin.

